

# **LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH**

**Seri C**

**1963**

**Nr 57**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II BANJUMAS**

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah tingkat II Banjumas tentang pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan Daerah.

### **Pasal 1.**

Didalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. „pekerdjaan” ialah pembikinan bangunan-bangunan, pengangkutan, pembelian bahan-bahan bangunan untuk Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat ;
- b. „Daerah” ialah Daerh tingkat II Banjumas ;
- c. „penjelenggara” ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat II Banjumas.

### **Pasal 2.**

Pekerjaan-pekerjaan jang biajanja Rp. 60.000,— (enam-puluh ribu rupiah) atau lebih dan menurut pendapat Bupati Kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah atau tidak dilaksanakan dengan jalanan gotong-rojong, harus diserahkan kepada pemberong jang sedapat-dapatnya berbentuk perusahaan jang berkedudukan sebagai badan hukum.

### **Pasal 3.**

(1) Untuk setiap pekerjaan jang pelaksanaannja akan diserahkan kepada pemberong melalui lelangan, oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah dibuatkan antjar-antjar biajalajak jang akan dipergunakan sebagai pedoman penilaian terhadap penawaran-penawaran jang dikemukakan oleh pemberong.

(2) Besarnya biaja sesuatu rentjana pekerjaan harus dirahasiakan sampai ditundjuknja pemberong untuk pekerjaan itu.

### **Pasal 4.**

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah menjelenggarakan daftar tjetatan tentang banjaknja pemberong jang bertempat tinggal dalam Daerah dan kalau kurang adanya pembo-

rong djuga dari luar Daerah; daftar tersebut memuat :

- a. nama pemberong atau nama perusahaan pemberong ;
- b. nama pengurus perusahaan pemberong atau wakilnya ;
- c. alamat pemberong atau alamat pengurus perusahaan pemberong atau wakilnya.

(2) Jang dapat ditjatat sebagai pemberong dalam daftar tersebut dalam ajat (1) pasal ini jalah warga Negara Indonesia jang :

1. mempunjai pengertian tjukup tentang teknik, gambar serta peaksanaannja ;
2. mempunjai pengalaman selaku pemberong ;
3. mempunjai pengetahuan tjukup tentang nilai ramuan bangunan-bangunan ;
4. bukan pegawai Negeri dan bukan pegawai Daerah;
5. mempunjai bonafiditeit dengan menundjukkan Bank referentie atau sanggup menjerahkan 20% dari harga pekerjaan-pekerdjaaan jang diborongkan, sebagai tanggungan kepada Pemerintah Daerah dan tertjantum dalam perdjajian sebagaimana dimaksud dalam ajat (1) pasal 10.

### Pasal 5.

(1) Penundjukan pemberong untuk pekerjaan jang biajanja kurang dari Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) dilakukan melalui lelangan terbatas dengan mempergunakan surat undangan kepada sekurang-kurangnya 4 (empat) orang pemberong, seperti tjontoh A lampiran peraturan-daerah ini.

(2) Penundjukan pemberong untuk pekerjaan jang biajanja Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) atau lebih dilakukan melalui lelangan umum dengan menempatkan iklan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar jang terkenal dan beredar banjak di Daerah.

### Pasal 6.

(1) Untuk lelangan terbatas penawaran pemberong dilakukan dengan memasukkan surat penawaran dalam sampul tertutup kepada Bupati Kepala Daerah sebagai tjontoh B lampiran peraturan-daerah ini, disertai daftar harga satuan menurut tjontoh C lampiran peraturan-daerah ini.

(2) Untuk lelangan umum penawaran pemberong-pemberong jang tidak/belum terdaftar menurut pasal 4 harus dilakukan dengan melampirkan djuga surat keterangan bermeterai dari Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan jang menjatakan, bahwa pemberong itu betul-betul bonafide.

### Pasal 7.

(1) Surat penawaran jang masuk hanja boleh dibuka sam-punja olen Bupati Kepala Daerah, dengan disaksikan olen Ko-pala Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan anggota Badan Pe-merintan Harian. seksi jang bersangkutan, pada hari peleang-an jang sudah ditentukan pada surat undangan jang umum-sud daiani pasal 5. Ketiga penjawabat tersebut harus membuat dan menandatangani rlsahan seperti tjonton D dan E lampiran per-aturan-daerah ini.

(2) Djika dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk panitia pemborongan jang harus melakukan peker-djaan tersebut dalam ajat (1) diatas, terdiri dari sekurang-ku-rangnya 3 (tiga) orang ahli, antaranja seorang anggauta sebagai Ketua.

### Pasal 8.

(1) Pekerjaan diserahkan kepada pemberong jang menga-djukan penawaran jang terendah serta tidak lebih tinggi dari pada antjar-antjar d.maksud pada pasal 3 ajat (1), dan sedapat mungkin jang bertempat tinggal didalam Daerah.

(2) Dalam hal penawaran terendah itu masih lebih tinggi dari pada antjar-antjar biaja jang dibuat oleh Kepala Dinas Pe-kerjaan Umum Daerah, maka penawaran-penawaran jang telah masuk dinjatakan tidak dapat diterima dan diadakan lelangan jang kedua.

(3) Djika penawaran jang terendah menurut ajat (1) pasal ini terdapat lebih dari satu, maka tjara penundjukkannja dipu-tus oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 9.

Hasil suatu lelangan terbatas diberi tahuhan kepada para peserta lelangan terbatas jang bersangkutan menurut tjontoh F lampiran peraturan-daerah ini, sedang hasil sesuatu lelangan umum diumumkan seketika.

### Pasal 10.

(1) Perdjandjian antara penjelenggara (executant) dengan pemberong harus dilakukan dengan „surat persetujuan dibawah tangan” jang bentuknja ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Perdjandjian pemberongan jang meliputi djumlah lebih dari Rp. 60.000,— (enampulu ribu rupiah) tetapi kurang dari Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) berlaku setelah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Perdjandjian pemberongan jang meliputi djumlah Rp.

500.000,— (lima ratus ribu rupiah) atau lebih, berlaku setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

**Pasal 11.**

Kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan pemberongan diberitahukan kepada pemberong oleh penjelenggara dengan tertulis, serta ditetapkan djangka waktu untuk memperbaikinya.

Purwokerto, 3 Pebruari 1962.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Daerah tingkat II

Ketua,

**SOEWIGNJO (Wakil Ketua).**

Diundangkan pada  
tanggal 10 Djuli 1963.

Kepala Daerah,

**R. SOEBAGIJO.**

**LAMPIRAN** peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Daerah.

**T J O N T O H A.**

(menurut pasal 5 peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Daerah).

No. : ..... Purwokerto, ..... 19...

Lampiran : .....

Perihal : Undangan lelangan terbatas pemborongan pekerjaan.

Kepada

Jth. ....

di

**Undangan.**

Dengan ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas ber maksud untuk mengadakan lelangan terbatas pemborongan pekerjaan yang terdiri dari:

.....  
.....  
.....  
.....

dan harus dilaksanakan menurut gambar dan sjarat-sjarat terlampir.

Bilamana Saudara ingin mengikuti lelangan tersebut, diharap agar supaja Saudara selambat-lambatnya pada tanggal ..... telah mengadjukan rentjana biaja sebagai penawaran yang dimasukkan kedalam sampul tertutup dengan dilak dan dialamatkan kepada Bupati Kepala Daerah Banjumas di Purwokerto (menurut tjontoh terlampir).

Sampul akan dibuka dimuka para peserta pada tanggal ..... djam ..... diruangan .....

Bilamana Saudara tidak ingin mengikuti lelangan, maka diharap sukalah Saudara mengembalikan gambar dan sjarat-sjarat tersebut diatas.

A.n. Bupati Kepala Daerah Banjumas:  
Sekretaris Daerah),

TJONTOH B.

(menurut pasal 6 Peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Daerah).

## **DAFTAR PEMASUKAN PENAWARAN**

Untuk lelangan-terbatas pemborongan pekerjaan:

jang akan dilakukan pada hari .....  
tanggal ..... 19 ..... djam 09.00 pagi, ber-  
tempat di Kantor .....

Jang bertanda tangan dibawah ini: .....  
pekerdjaan pemberong, bertempat kedudukan (domicili) dalam  
daerah Kedjaksaan Pengadilan Negeri di .....  
menjatakan akan menta'ati sjarat-sjarat dalam peraturan lela-  
ngan-terbatas untuk menjelenggarakan pekerdjaan Negara,  
jang telah ditetapkan dengan Gouvernementsbesluit tanggal 22  
April 1933 No. 20 (Staatsblad No. 146/1933) dengan perubahan  
dan tambahan jang berlaku pada saat lelangan ini dan menja-  
takan kesanggupannja:

- a. menerima pekerdjaan tersebut diatas untuk diselenggarakan dan diselesaikan (paling lambat tanggal ..... 196.....) menurut petundjuk-petundjuk jang diberikan dan akan diperiksa oleh Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah, dengan biaja sebesar Rp. .... ( ..... );

b. dapat menundjukkan Bank referentie ..... (\*)  
memberi uang tanggungan menurut djumlah jang ditentukan sebesar Rp. .... ( ..... ).

Jang memasukkan penawaran,  
(Tanda-tangan),

\* ) tjoret jang tidak perlu. ( ..... ).

## TJONTOH I.C.1KOM

(menurut pasal 6 Peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Daerah).

### DAFTAR HARGA SATUAN.

Untuk bahan dan pekerjaan guna pekerjaan tambahan kurang dari lelangan terbatas pemborongan pekerjaan

Pemasukan penawaran dari pemborong:

.....	tiap-tiap m <sup>3</sup>	.....
.....	tiap-tiap m <sup>2</sup>	.....
.....	tiap-tiap m	.....
		, tgl. .... 196...

Jang memasukkan penawaran,

(Tanda-tangan),

( ..... ) \*)

\*) (Tulis nama lengkap dengan huruf balok).

## TJONTOH SAMPUL.

### **DAFTAR PEMASUKAN PENAWARAN.**

Untuk lelangan terbatas pemborongan pekerjaan:

Kepada

Bupati Kepala Daerah Banjumas  
(Urusan Otonomi Daerah)

di

Purwokerto.

#### **Perhatian.**

Nama jang memasukkan penawaran tidak boleh  
ditulis pada sampul ini.

**TJONTOH D.**

(menurut pasal 7 Peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Daerah)..

**RISALAH LELANGAN PEMBORONGAN**

Pekerjaan : .....

Pada hari ..... tanggal ..... 196.../..  
djam 09.00 pagi, bertempat di Kantor .....  
saja ....., Bupati Kepala Daerah Banjumas, dengan  
disaksikan oleh :

a. ...., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat II Banjumas, dan

b. ...., Anggota Badan Pemerintah Hari-an Daerah tingkat II Banjumas (Seksi Pekerjaan Umum);  
Setelah memberi kesempatan kepada para peminat pembo-rongan untuk menghadiri, telah melakukan lelangan sebagai berikut :

1. Waktu pemasukan penawaran pemborong untuk pekerjaan tersebut diatas telah dinatakan tertutup ;
2. Membuka kaleng tempat tersimpan daftar-daftar pemasukan penawaran dan menjatakan terdapatnya ..... sampul ;
3. Memeriksa dan menjatakan sampul-sampul tertutup dan memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan ;
4. Membuka sampul-sampul dan menjatakan penawaran-pe-nawaran sebagai berikut ;

**PEMBORONG : HARGA PENAWARAN:**

I. ....	= Rp. .... (.....)
II. ....	= Rp. .... (.....)
III. ....	= Rp. .... (.....)
IV. ....	= Rp. .... (.....)
V. ....	= Rp. .... (.....)
VI. ....	= Rp. .... (.....)
VII. ....	= Rp. .... (.....)

5. Pada tiap daftar penawaran terdapat daftar harga satuan;
6. Penawaran jang terendah adalah dari ..... , djumlah bertempat tinggal di: ..... , Rp. .... (.....).

Jang menjaksikan,

Jang melakukan lelangan,

(Tanda-tangan)

(.....)

1. .... (.....)
2. .... (.....)

**TJONTOH E.**

(menurut pasal 7 Peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Daerah).

**RISALAH PENUNDJUKAN PEKERDJAAN**

Pada hari ini ..... , tanggal ..... 19.....  
 djam 09.00 pagi, saja ..... , Bupati Kepala  
 Daerah Banjumas, dengan bertempat di Kantor .....  
 ..... dan disaksikan oleh :

- a) ..... Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat II Banjumas, dan
- b) ..... Anggauta Badan Pemerintah Hari-an Daerah tingkat II Banjumas (Seksi Pekerdjaan Umum);  
 telah melakukan penundukan pekerjaan :  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Jang elah disahkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat II Banjumas tanggal ..... 19..... No. ....

Perjanjian-perjanjian para peminat pemborongan telah sa-ja djawab dan setelah itu saja berikan petunduk-petunduk seperlunja guna menjelenggarakan pekerjaan.

**A. PERTANJAAN:**

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

**DJAWABAN:**

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

**B. PETUNDJUK-PETUNDJUK:**

- 1) Pekerjaan harus selesai untuk diperiksa seluruhnya paling lambat pada tanggal ..... 19.....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

Jang melakukan penundukan pekerjaan,  
 (Tanda-tangan),

( ..... )

Jang menjaksikan,

- 1) ..... ( ..... ).
- 2) ..... ( ..... ).

TJON'TOH F.

(menurut pasal 9 Peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas pelaksanaan pekerdjaaan-pekerdjaaan Daerah).

19

No. : 11111111111111111111

Lamp. : .....

**H a l** : Hasil lelangan pemborongan.

## Kepada

Sdr. ....

di ..... .

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa sebagai hasil lelangan terbaik pemborongan pekerjaan:

.....  
jang telah dilakukan pada ..... 19.....  
dengan surat saja tanggal ..... 19.....  
Nr. ..... pekerdjaaan tersebut telah diberikan  
untuk diselenggarakan dan diselesaikan kepada  
pemborong:

dengan jumlah menurut penawaran sebesar Rp. ....

A.n. Bupati Kepala Daerah Banjumas:  
Sekretaris Daerah,

( ..... )

## **TEMBUSAN** disampaikan kepada:

- TEMBUSAN** disampaikan kepada:

  1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Daerah tingkat II Banjumas.
  2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Daerah tingkat II Banjumas.